



**PUTUSAN**

Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bile Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pondok Songkar Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0586/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 17 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2006 di Dusun Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/41/VII/2012, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang

Hal 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, di Dusun Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 2 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lendang Bile, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun, 6 bulan, dalam asuhan Penggugat, saat ini ;

4. Bahwa sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tidak ada tanggung jawab ;

b. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat tanpa Penggugat ketahui apa penyebabnya ;

c. Bahwa Tergugat pernah di Malaysia tetapi tidak pernah mengirimkan nafkah dan kembalinya dari Malaysia tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk Penggugat dan anaknya ;

d. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 11 Agustus 2017 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 september 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11-07-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor : 687/41/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai P-2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, Agama islam, pekerjaan bu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bile Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2015;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat di Lingkungan Rakam, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, sering memukul Penggugat;
  - bahwa sejak akhir tahun 2015 Tergugat pergi ke Malaysia hingga sekarang dan selama itu tidak ada kabar dari Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bile Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2006;

Hal 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Rakam, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, sering memukul Penggugat;
  - bahwa sejak akhir tahun 2015 Tergugat pergi ke Malaysia hingga sekarang dan selama itu tidak ada kabar dari Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut adalah antara Penggugat sudah pisah rumah selama 2 tahun;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Pra

Hal 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2017 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 September 2017 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocan yang disebabkan oleh dan akibat dari percekocan tersebut sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis

Hal 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu :Inaq Inah dan Salimah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Januari 2006, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan perkecokan, sudah pisah selama 2 tahun dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh dan akibat perkecokan tersebut adalah, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada

Hal 7 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Hal 8 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hal 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Supartik, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-                                |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 310.000,-                               |
| 4. Meterai           | : Rp. 6.000,-                                 |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 5.000,-</u>                          |
| Jumlah               | Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);; |

Hal 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)